



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml

Pada hari ini hari **Rabu** tanggal 20 Desember 2023 Masehi dalam persidangan Pengadilan Agama Pemalang, yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara Gugatan Waris antara :

PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Plondongan RT 002 RW 003 Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Sulawesi Timur no 13 Mulyoharjo Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 002 RW 003 Desa Jraganan, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Bayu Aji, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Gatot Subroto, Griya Sokaraja Permai Blok A.2 RT.008 RW.002 Sokaraja Kidul, Sokaraja, Banyumas Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pada sidang tanggal 29 November 2023 Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml tertanggal 18 Oktober 2023 dengan jalan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 29 November 2023 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dengan membuat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani di Pemalang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 bertempat di Ruang Mediasi Kantor

Halaman 1 dari 10 halaman, Put. No. 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pemalang, dalam proses Mediasi perkara Perdata dengan register Nomor: 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml antara :

1. PENGUGAT, umur 59 tahun, Jenis kelamin laki-laki, (NIK): 3327110407640005, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, lahir di Pemalang, pada Tanggal 04 Juli 1964, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Plondongan, RT.002 RW.003 Desa Losari Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, semula sebagai Pengugat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. TERGUGAT, umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, (NIK): 3327054104630001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Lahir di Pemalang, pada tanggal 01 April 1963, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Dusun Rengaspitu, RT.003 RW.002, Desa Jraganan, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK

Bahwa untuk mengakhiri sengketa perkara Gugat Waris yang tercatat dalam Register Nomor: 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml., PARA PIHAK dalam proses Mediasi telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak bersepakat setelah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini akan melaksanakan hak maupun kewajibannya;
2. Bahwa Para Pihak bersepakat membagi Harta Waris Almarhum SARMAN Bin SARYADI dan Almarhumah RATINI Binti CASMANI dengan kekeluargaan, yaitu:

2.1. Bagian PIHAK KESATU (Pengugat/ PENGUGAT) :

2.1.1. (6.3) Sebidang tanah yang terletak di RT.002 RW.003 Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (secara fisik dikuasai Pengugat/PENGGUGAT) NOP: 332711001101700280, Luas: 1084 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Sarman Saryadi

Halaman 2 dari 10 halaman, Put. No. 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sutaryo
- Barat : Dunungi

2.1.2. (6.4) Sebidang tanah yang terletak di RT.002 RW.003 Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (Dikuasai oleh Penggugat/PENGGUGAT) NOP: 332711001101100430, Luas: 749m² yang dibagi dua masing-masing 370 m², (sebelah Timur), dengan batas-batas :

- Utara : Nuryatun
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Bagian Danonah/Tergugat

2.1.3. (6.7) Sebidang tanah sawah blok 002 terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (secara fisik dikuasai Penggugat/PENGGUGAT) NOP: 332711001100200170, Luas: 647 m², dengan batas-batas :

- Utara : Kamirah
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Simuh
- Barat : Pengairan

2.1.4. (6.9) Sebidang tanah sawah blok 009 terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (secara fisik dikuasai Tergugat/ TERGUGAT) NOP: 332711001100900100, Luas: 855 m², dengan batas-batas:

- Utara : Rono
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Mito
- Barat : Pegairan

2.1.5. (6.11) Sebidang tanah sawah Blok 008 dengan luas 650 m² terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (Secara fisik dikuasai Tergugat/TERGUGAT) dengan batas-batas :

- Utara : Simuh

Halaman 3 dari 10 halaman, Put. No. 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml



- Timur : Sanuri
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Pengairan

2.2. Bagian PIHAK KEDUA (Tergugat/ TERGUGAT) :

2.2.1. (6.1) Sebidang tanah darat di Lebak, Tegalan, terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (Dikuasai Tergugat/TERGUGAT) NOP: 332711001101201640, Luas: 867 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Damiri
- Timur : H.Slamet
- Selatan : Karman
- Barat : Pembuangan Air

2.2.2. (6.2) Sebidang tanah yang terletak di RT.002 RW.003 Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (Dikuasai Tergugat/TERGUGAT) NOP: 332711001101700290, Luas: 1081 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Sutaryo
- Barat : Watno

2.2.3. (6.4) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di RT.002 RW.003 Desa Losari, Kecamatan Ampelgadig, Kabupaten Pemalang (Dikuasai Tergugat (TERGUGAT)) NOP: 332711001101100430, Luas: 749 m2 yang dibagi dua masing-masing 370 m2, (sebelah Barat), dengan batas-batas :

- Utara : Nuryatun
- Timur : Bagian Watno/Penggugat
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Sudarni

2.2.4. (6.5) Sebidang tanah sawah blok 008 terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (Dikuasai



Tergugat (TERGUGAT)) NOP: 332711001100800040, Luas: 447 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : H. Slamet
- Selatan : Simuh
- Barat : Bengkok Desa

2.2.5. (6.6) Sebidang tanah sawah blok 008 terletak Desa Losari Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (Dikuasai Tergugat/TERGUGAT) NOP: 332711001101100440, Luas: 428 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Bengkok Desa
- Timur : H. Slamet
- Selatan : Simuh
- Barat : Bengkok Desa

2.2.6. (6.8) Sebidang tanah sawah blok 009 terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (secara fisik dikuasai Penggugat/PENGGUGAT) NOP: 332711001100900310, Luas : 920 m2, dengan batas-batas:

- Utara : Sritun
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Simuh
- Barat : Pengairan

2.2.7. (6.10) Sebidang tanah darat di blok tegalan Desa Losari Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang (Dikuasai Tergugat/TERGUGAT) dengan luas + 850 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Damiri
- Timur : H.Slamet
- Selatan : Karnan
- Barat : Saluran Air

3. Bahwa setelah Para Pihak membagi obyek Harta Waris SARMAN Bin SARYADI dan RATINI Binti CASMANI tersebut pada angka 2, Pihak Kedua

Halaman 5 dari 10 halaman, Put. No. 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan kompensasi atas pembagian tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Kesatu, yang akan diserahkan saat Kesepakatan Perdamaian ini di tanda tangani;

4. Bahwa setelah Kesepakatan ini ditanda tangani, Para Pihak berkewajiban menyiapkan dan menyerahkan berkas/dokumen-dokumen yang diperlukan guna kepentingan peralihan hak atas obyek yang telah dibagi pada Poin 2;
5. Bahwa dikemudian hari Para Pihak menyatakan tidak akan saling menggugat / menuntut atas pembagian harta peninggalan Almarhum SARMAN Bin SARYADI dan RATINI Binti CSMANI serta tetap menjalin hubungan baik secara damai guna menjaga silaturahmi antar keluarga;
6. Bahwa Para Pihak bersepakat Kesepakatan Perdamaian ini mohon untuk dituangkan dalam putusan Perkara Nomor: 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator dalam perkara ini;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua pihak berperkara, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa terhadap obyek sengketa telah diadakan sidang Pemeriksaan Setempat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dan hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 yang hasilnya ditemukan bahwa barang dan lokasi obyek sengketa yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah sesuai dengan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat diatas yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat perkara ini;

Bahwa karena Para pihak telah menanda tangani surat perjanjian perdamaian (dading) secara sukarela, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun dan selanjutnya Kesepakatan Perdamaian ini dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk dituangkan dalam Putusan Pengadilan;

Halaman 6 dari 10 halaman, Put. No. 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan atas perkara **Kewarisan** antara :

PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun
Plondongan RT 002 RW 003 Desa Losari, Kecamatan
Ampelgading, Kabupaten Pematang, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H, Advokat
yang berkantor di Jl.Sulawesi Timur no 13 Mulyoharjo
Pematang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10
Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 002 RW
003 Desa Jraganan, Kecamatan Bodeh, Kabupaten
Pematang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh
Bayu Aji, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Gatot
Subroto, Griya Sokaraja Permai Blok A.2 RT.008 RW.002
Sokaraja Kidul, Sokaraja, Banyumas Jawa Tengah
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 7 dari 10 halaman, Put. No. 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar persetujuan kedua pihak berperkara untuk damai.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 18 Oktober 2023, mengajukan perkara Gugatan Waris dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara langsung dalam persidangan kepada kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar perkara ini dapat diselesaikan dengan perdamaian;

Bahwa selanjutnya kedua pihak berperkara menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Drs. Abdullah Shofwandi, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pemalang dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi telah berhasil dan kedua pihak berperkara menyatakan dapat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa diantara keduanya dengan jalan damai;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menyerahkan rumusan surat kesepakatan perdamaian tanggal 29 November 2023 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa setelah rumusan tersebut dibacakan, kedua pihak berperkara menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya dan selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan sepenuhnya dapat menerima dan menyetujui rumusan tersebut.

Halaman 8 dari 10 halaman, Put. No. 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Perjanjian Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 November 2023 dan ternyata maksud dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, dan pula Majelis telah melakukan Pemeriksaan terhadap obyek sengketa, dengan diperoleh data sebagaimana obyek dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghukum kepada kedua belah pihak mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 29 November 2023;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada kedua pihak berperkara untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp. 1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. Ah. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 9 dari 10 halaman, Put. No. 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Drs. Ah. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp	900.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.085.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Put. No. 3002/Pdt.G/2023/PA.Pml